



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan yang sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa untuk kecepatan informasi, koordinasi, dan komunikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Instansi/lembaga terkait adalah suatu organisasi yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penanggulangan bencana.
10. Informasi penanggulangan bencana adalah data yang sudah diverifikasi dan dianalisa yang menyangkut kebencanaan.
11. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
12. Sistem Komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
13. Koordinasi adalah hubungan interaksi antar lembaga maupun antar personil dalam berbagai informasi terkait kebencanaan, seperti penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan kondisi wilayah.
14. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko Tanggap Darurat adalah peningkatan fungsi dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
15. Aktivasi Posko Tanggap Darurat adalah proses perubahan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.
16. Komando Tanggap Darurat adalah perintah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkahnya.
17. Komandan Tanggap Darurat adalah kepala daerah dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan komando tanggap darurat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi yang perlu dilakukan secara terus menerus dan pengumpulan informasi terkait dengan bencana yang perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penanganan penanggulangan bencana;
- b. memadukan peran fungsi sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan penanggulangan bencana;
- c. mengamati pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan;
- d. melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana baik di Pusat Pengendalian Operasi maupun di pos lapangan.

BAB III MEKANISME KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Mekanisme Kerja Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di Kabupaten Cilacap;
 - b. Penyimpanan data yang dikelola sebagai sumber informasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Cilacap yang dipergunakan untuk analisis situasi daerah baik keadaan aman atau rawan bencana, penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat, pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang, rencana tata ruang daerah, keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk memperlancar dalam pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar sesuai ketentuan maka perlu menetapkan standar operasional prosedur.
- (3) Mekanisme Kerja dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

d. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
CILACAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 225.360,840 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan) dimana secara geografis letaknya berada di antara 108°4'30" – 109°30'30" BT dan 7°30' – 7°45'20" LS, dan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas di sebelah Timur, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) di sebelah Barat, Kabupaten Brebes di sebelah Utara serta Samudera Hindia di sebelah Selatan.

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap di bagian barat merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl). Selanjutnya ke arah Tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, di bagian Utara berupa pegunungan dan bagian Selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya – Selatan, berelevasi sangat rendah dan berbatasan dengan pantai Segara Anakan. Bagian paling Timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Nusakambangan memanjang dari Barat ke Timur, membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia, pulau tersebut memiliki bentang alam pegunungan namun tidak begitu tinggi (kurang dari 100 meter dpl).

Dengan kondisi geografis sebagaimana tergambar di atas secara umum wilayah Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan potensi bencana yang sangat beragam dimana hampir semua jenis bencana terdapat di Kabupaten Cilacap. Untuk wilayah rawan bencana gempa bumi meliputi 269 desa/kelurahan pada 24 Kecamatan, wilayah rawan bencana banjir meliputi 128 desa pada 17 Kecamatan, wilayah rawan bencana tanah longsor terdapat pada 94 desa di 12 kecamatan, rawan tsunami dan gelombang pasang sebanyak 48 desa/ kelurahan pada 11 kecamatan dan pada beberapa desa pada kecamatan lain merupakan daerah rawan angin topan/puting beliung maupun kekeringan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Pusdalops PB ini dimaksudkan sebagai panduan kerja/operasional Pusdalops PB BPBD Kabupaten Cilacap

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman Pusdalops PB ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya panduan struktur organisasi dan tata kerja di dalam Pusdalops PB;
- b. Tersedianya acuan bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat di kawasan rawan bencana;
- c. Tersedianya panduan dalam pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data;
- d. Tersedianya acuan dalam penentuan dan pemilihan lokasi untuk gedung Pusdalops PB.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Spektrum Frequency Radio dan Orbit Satelit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap.

D. PENGERTIAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
3. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana;
4. Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat;
5. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana;
6. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi daerah untuk penanganan darurat;
7. Sistem Komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi;
8. Log Book adalah catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi;
9. Laporan Harian adalah laporan dari operator kepada Kepala Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan;
10. Laporan Khusus adalah laporan dari operator Pusdalops PB, yang diperiksa oleh koordinator jaga kepada Kepala Pusdalops PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
11. Pos Komando Tanggap Darurat yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops PB pada saat tanggap darurat;

12. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi;
13. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proposional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana;
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media;
15. Pemantauan Kondisi Alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivasi gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang;
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
17. Kapasitas merupakan asset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana;
18. Kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik, kebijakan, fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu;
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
20. Peringatan dini adalah serangkaian peringatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
21. Resiko Bencana adalah merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
22. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk penanggulangan bencana. Seiring dengan meningkatnya ancaman bencana pada level tertinggi dan/atau saat terjadi bencana;

23. Persyaratan Ideal Gedung/peralatan adalah persyaratan yang sebaiknya dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas BPBD Prov/kab/kota;
24. Persyaratan Minimum Gedung/Peralatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung tugas-tugasnya;
25. Manager Pusdalops adalah Petugas yang memantau, mengawasi, mengevaluasi proses kerja di dalam Pusdalops PB. Petugas ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Pelaksana sampai dengan melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat manakala terjadi bencana;
26. Operator adalah petugas yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana;
27. Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah suatu tim yang dibentuk dan terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana pada saat tanggap darurat bencana.

E. RUANG LINGKUP

1. Pedoman Kerja Pusdalops PB membahas tentang pengorganisasian, tata kerja Pusdalops PB, persyaratan pendirian Pusdalops PB, sistem informasi dan komunikasi serta pendanaan;
2. Pedoman kerja ini berlaku bagi BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten dan Kota dalam pembentukan dan pengorganisasian Pusdalops PB serta dapat digunakan sebagai acuan oleh beberapa lembaga usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana.

F. SISTEMATIKA

Pedoman Kerja Pusdalops PB disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian serta sistematika. |
| BAB II | Pengorganisasian
Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tugas personil, Persyaratan personil. |
| BAB III | Sarana dan Prasarana
Memuat persyaratan bangunan, peralatan, pemeliharaan dan perawatan. |
| BAB IV | Penyelenggaraan Data dan Informasi Pusdalops PB
Memuat Sumber data dan informasi, jenis data, pengelolaan data, penyimpanan dan penggunaan data. |

- BAB V Mekanisme Kerja Pusdalops PB
Memuat kegiatan harian regu piket, mekanisme kerja pada kondisi normal, peringatan dini, terjadi kegagalan komunikasi, tanggap darurat dan pengembalian ke situasi normal.
- BAB VI Pelaporan Kegiatan Pusdalops PB
Memuat sistem pelaporan dan bentuk laporan.
- BAB VII Pendanaan
Memuat penjelasan tentang sumber-sumber anggaran dan pengelolaannya.
- BAB VIII Penutup


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI

Pusdalops PB di BPBD Kabupaten Cilacap dipimpin oleh seorang Manager Pusdalops PB yang berkedudukan di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.

Struktur Organisasi Pusdalops PB pada struktur di BPBD Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar 2.1.

BAGAN ORGANISASI PUSDALOPS BPBD KABUPATEN CILACAP



Gambar 2.1. Pusdalops PB didalam Struktur Organisasi BPBD.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 15 Tahun 2012, secara organisatoris dan administratif, Pusdalops PB di bawah bidang yang menangani kedaruratan.

Manakala bencana terjadi dan dilakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat, maka struktur organisasi mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Bencana :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan).

2. Saat Bencana:

Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan Kegiatan Darurat.

3. Pasca Bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab Pusdalops PB

1. Secara struktural

Unit pemantau kebencanaan dari lintas sumber informasi penyelenggaraan kegiatan PB.

2. Secara institusional

Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.


3. Secara operasional.

Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalop PB.

Fungsi Pusdalops PB sebagai pengelola informasi kebencanaan dan peringatan dini.

Pusdalops PB juga sebagai sarana untuk membantu Kepala Pelaksana dalam berkoordinasi, berkomunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 2.2 dibawah ini.



C. TUGAS PERSONIL PUSDALOPS PB

1. Manager Pusdalops PB

- Memberikan arahan kepada personil Pusdalops PB dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan guna mendukung proses penanggulangan bencana;
- Memeriksa, menyetujui, menanda tangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- Menerima arahan dari Kepala Pelaksana BPBD;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasional Bidang Tanggap Darurat di BPBD.

2. Koordinator Piket

- Menyusun Jadwal petugas piket/jaga per bulan, bertanggung jawab pada kelancaran dan kelengkapan petugas piket;
- Memimpin petugas piket untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing petugas;

- c. Mengkoordinir serah terima petugas piket yang lama kepada petugas piket pengganti;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap petugas piket;
- e. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
- f. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana meskipun tidak diwajibkan selalu berada di Pusdalops PB. Namun jika terjadi kondisi darurat bencana siap berada di Pusdalops PB maksimal dalam waktu dua jam.

3. Petugas Piket

- a. Melakukan pemantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG, kondisi gunung api melalui situs PVMBG, juga situs-situs terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti: LAPAN, Kementerian Kehutanan, InaTEWS, NOAA, Pasific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan tersebut dicatat dalam loog book;
- b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya;
- c. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD Kabupaten/Kota untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.
Data yang diverifikasi dan dicross chek adalah data informasi kebencanaan di masing-masing kabupaten yang selanjutnya dicatat di dalam loog book harian;
- d. Menerima dan menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BPBD dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
- e. Memproduksi peta-peta tematik sesuai dengan kebutuhan.
- f. Menyiapkan laporan harian.

4. Keuangan

- a. Mengelola keuangan;
- b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
- c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
- d. Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan.

5. Arsiparis

- a. Mengembangkan sistem kearsipan yang baik dan tertata rapi;
- b. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
- c. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
- d. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

D. PERSYARATAN PERSONIL

1. Manager Pusdalops PB

- a. Manajer Pusdalops PB adalah PNS lingkup BPBD yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai Manajer Pusdalops PB;
- b. Bersedia bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- c. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- d. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- g. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office);
- h. Mampu menggunakan aplikasi internet;
- i. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana;
- j. Memahami sistem komunikasi kedaruratan.

2. Koordinator Piket

- a. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Koordinator;
- b. Bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- c. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- d. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
- g. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- h. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office);
- i. Mampu menggunakan aplikasi internet;
- j. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana;
- k. Memahami sistem komunikasi kedaruratan;
- l. Menguasai teknik pemetaan sederhana.

3. Petugas Piket/Operator

- a. Petugas piket terdiri dari kalangan PNS dan Non PNS;
- b. Bersedia untuk bekerja sesuai dengan giliran piket (shift);
- c. Bersedia bertugas di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
- f. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- g. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office);
- h. Mampu menggunakan aplikasi internet;
- i. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana;
- j. Memahami sistem komunikasi kedaruratan;
- k. Menguasai teknik pemetaan sederhana.

4. Administrasi

- a. Pelaksana administrasi adalah orang yang bekerja di BPBD;
- b. Memiliki pengalaman sebagai pengelolaan keuangan;
- c. Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan;
- d. Menguasai program Ms. Office (Word, Excell dan Internet);
- e. Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.

5. Keuangan

- a. Pelaksana administrasi keuangan adalah orang yang bekerja di BPBD;
- b. Memiliki pengalaman sebagai pengelolaan keuangan;
- c. Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan;
- d. Menguasai program Ms. Office (Word, Excell dan Internet);
- e. Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.

6. Arsiparis

- a. Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas perawatan, pengamanan dan pelayanan informasi;
- b. Memahami sistem administrasi secara baik dan memiliki kemampuan mengembangkan suatu sistem kearsipan dan mengolah informasi arsip untuk berbagai kepentingan, serta mampu memberikan pelayanan administrasi;
- c. Memahami dengan baik sistem-sistem kearsipan praktis dan mampu menjabarkan konsep-konsep dan teori-teori kearsipan dan menterjemahkannya dalam praktek kegiatan kearsipan.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pusdalops PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi sebuah bangunan yang akan digunakan untuk Pusdalops PB. Namun demikian karena perbedaan sumber daya masing-masing daerah, maka terdapat perbedaan syarat bangunan ideal dan minimal.

A. Prasarana Fisik

I. Persyaratan ideal

1. Gedung

- a. Aman dari ancaman bencana alam dan non alam;
- b. Mudah diakses oleh semua pihak termasuk penyedia jaringan komunikasi (telepon/fax/internet) dan pihak lain yang terlibat/berkepentingan;
- c. Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, sanitasi;
- d. Memiliki tempat parkir yang memadai, jika memungkinkan tersedia landasan helikopter dan bisa untuk staging area;
- e. Bangunan hendaknya terletak dalam satu kompleks dengan BPBD.

2. Syarat Fisik

- a. Gedung harus tahan gempa;
- b. Terpasang sistem anti kebakaran (alarm plafon dan pancaran air) serta APAR (Alat Pemadam Api Ringan);
- c. Semua ruangan harus terbebas dari gangguan hama rumah (rayap, kecoa, tikus dan lain-lain);
- d. Ruangan harus memiliki ventilasi;
- e. Tersedia saluran air dan pembuangan limbah yang proposional, memadai dan selalu berfungsi dengan baik dan lancar.

3. Syarat Teknis

- a. Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi;
- b. Tersedianya sistem stabilitasi tegangan listrik;
- c. Tersedianya back up power supply (genset, UPS, Solar cell untuk mendukung jaringan listrik);
- d. Tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil;
- e. Terpasang sistem anti petir di atap gedung;
- f. Pintu menggunakan acces control;
- g. Jendela dilengkapi dengan teralis untuk menghindari pencurian;

- h. Tersedianya peta dan jalur evakuasi di dalam gedung dan pintu darurat;
 - i. Tersedianya peralatan kantor standar;
 - j. Tersedianya kotak pertolongan pertama (first aid kit).
4. Pembagian Ruangan
- a. Ruangan kepala Pusdalops PB;
 - b. Ruang koordinator;
 - c. Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat (Ruang Krisis);
 - d. Ruang Pemantauan (Ruang Rutin);
 - e. Ruang Media Center;
 - f. Ruang Radio;
 - g. Ruang Server;
 - h. Ruang Rapat;
 - i. Ruang Istirahat dan pendampingan (dapur, kamar mandi, musholla, gudang);
 - j. Ruang Tamu (Lobby);
 - k. Ruang Administrasi dan Keuangan;
 - l. Ruang Arsiparis.

II. Persyaratan Minimal

1. Gedung
 - a. Aman dari ancaman Bencana Alam dan non Alam;
 - b. Mudah untuk diakses oleh semua pihak yang terlibat;
 - c. Mudah di jangkau dalam Penyedia Air, Listrik dan Sanitasi;
 - d. Mudah diakses oleh penyedia Jaringan Komunikasi (Telepon/Fax,internet).
2. Syarat Fisik
 - a. Terpasangnya sistem anti Kebakaran;
 - b. Terpasangnya Saluran Air dan Pembuangan Limbah.
3. Syarat Teknis
 - a. Terpasangannya Jaringan Listrik dan Komunikasi;
 - b. Tersedianya Back Up Power Supply (Genset) untuk mendukung Jaringan Listrik;
 - c. Tersedianya Peralatan Perkantoran Standar;
 - d. Tersedianya Kotak Pertolongan Pertama (First aid kit).
4. Pembagian Ruangan
 - a. Ruangan Kepala Pusdalops PB;
 - b. Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat (Ruang Krisis);
 - c. Ruang Pemantauan (Ruang Rutin);
 - d. Ruang Radio;

- e. Ruang Server;
- f. Ruang Rapat;
- g. Ruang Administrasi.

B. Sarana

I. Beberapa Prinsip yang hendaknya dipenuhi dalam penyediaan sarana bagi Pusdalops PB adalah :

- a. Mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
- b. Modern dan berteknologi canggih agar dapat tetap berjalan secara independent pada saat bencana terjadi;
- c. Memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam kebencanaan yang menggunakan beragam bentuk komunikasi;
- d. Dapat diintegrasikan dengan sistem lain dari lembaga-lembaga yang terkait kebencanaan.

II. Persyaratan Ideal

- a. Meubeler (Meja,kursi,filing kabinet,almari), whiteboard, papan filpchart yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataanya di masing-masing ruang;
- b. Printer dan mesin photocopy;
- c. Jaringan telepon menggunakan sistem back-up, mulai dari VOIP, PSTN, GSM dan telepon satelit;
- d. Jaringan Fax dan internet untuk Komunikasi data yang tersedia selama 24 Jam;
- e. Radio Komunikasi (rig/base station, UHF, VHF yang mencakup nasional dan lokal), Handy Talky (HT) dual band, radio HF dan Integrated Communication Internet and Radio;
- f. 1 Unit Komputer untuk setiap personil yang dilengkapi Perangkat lunak office, GIS, Database;
- g. Peralatan server untuk : database, peta/GIS, peringatan dini, voice, web, sms gateway dan cadangan;
- h. Data base yang berisi informasi : kerentanan dan kapasitas daerah, contact person internal dan eksternal, instansi yang terkait diagram alir pelaporan bencana, literature yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, literature yang berhubungan dengan penanggulangan bencana (produk hukum, pedoman, protap, laporan);
- i. Tersedianya peta dasar, peta rawan, peta risiko bencana, peta geomedic;
- j. Perangkat TV dengan jaringan internasional, proyektor LCD, Layar LCD, GPS, Scanner, CCTV untuk lingkungan gedung.

III. Persyaratan Minimal

- a. Meubeler yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataannya di masing-masing ruang;
- b. Printer dan mesin fotocopy;
- c. Jaringan telepon;
- d. Jaringan fax dan internet;
- e. Radio Komunikasi;
- f. Unit Komputer untuk penyusunan laporan;
- g. Peralatan server untuk mendukung kinerja;
- h. Data base yang berisi informasi terkait bencana;
- i. Tersedia peta-peta yang mendukung tugas dan fungsi Pusdalops PB.

C. Pemeliharaan dan Perawatan

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdalops PB dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berkala.

Hal ini untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dapat dipergunakan secara baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran.

1. Pencatatan

Pencatatan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.

2. Pengecekan

Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang.

3. Perbaikan

Perbaikan dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani) diperbaiki oleh teknisi internal Pusdalops PB, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.

4. Pemutakhiran

Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI PUSDALOPS
PENANGGULANGAN BENCANA

Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi, informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Sumber Data dan Informasi

Data diperoleh operator Pusdalops PB dari berbagai sumber, melalui media telepon, faximilie, radio komunikasi, jaringan internet dan televisi.

Sumber data berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam membantu Pusdalops PB, dinas/instansi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi. Selain itu juga data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya. Yaitu:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. PMI, Tagana, BASARNAS, ORARI, RAPI dan satuan tugas lainnya yang bergerak dalam penanggulangan bencana yang diakui;
3. Pejabat pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah;
4. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

B. Jenis Data

Data yang diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi:

1. Data potensi Wilayah, meliputi:
 - a. Geografi (letak geografis, batas wilayah);
 - b. Demografi (Jumlah Penduduk, jumlah keluarga);
 - c. Guna lahan;
 - d. Gunung;
 - e. Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air dan danau);
 - f. Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi);
 - g. Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi);
 - h. Potensi bahaya;
 - i. Fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandar udara);
 - j. Fasilitas gudang pangan (bulog).
2. Data Pemantauan Kondisi alam, meliputi:
 - a. Cuaca;
 - b. Titik api;
 - c. Gempa;
 - d. Tinggi muka air sungai;
 - e. Kondisi Gunung berapi aktif.

3. Data kapasitas Mitra (instansi/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota) meliputi:
 - a. Kontak;
 - b. Logistik;
 - c. Peralatan;
 - d. Personil;
- C. Pengelolaan Data
 1. Pengelolaan data di Pusdalops PB difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara:
 - a. Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau di cek kebenaran dari sisi sumber, kelogisan, dari kecermatannya, maupun dengan melakukan cek dan recek dengan sumber lain;
 - b. Dilaksanakan pemilahan kompetensi data;
 - c. Data yang diperoleh dikelola menurut keperluannya.
 2. Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi:
 - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah Provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat dilokasi bersangkutan;
 - c. Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana;
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil);
 - e. Ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk insitusi yang berwenang mengeluarkan;
 - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
 3. Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi:
 - a. Jenis bencana yang mungkin akan terjadi;
 - b. Waktu dan tempat;
 - c. Cakupan bencana;
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul adanya sumber daya yang tersedia;
 - e. Penentuan status keadaan darurat bencana/tingkat kesiapsiagaan;
 - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian;
 - h. Tindakan yang harus dilakukan masyarakat yang kemungkinan terkena bencana.
 4. Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi:
 - a. Kejadian bencana;
 - b. Korban jiwa;
 - c. Kerusakan;

- d. Keterangan akses menuju lokasi bencana;
 - e. Fasilitas umum yang bisa digunakan;
 - f. Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan;
 - g. Sumber daya;
 - h. Relawan yang dimobilisasi;
 - i. Penerimaan bantuan;
 - j. Potensi bencana susulan.
5. Data untuk informasi bencana dalam setelah berakhirnya masa tanggap darurat, meliputi:
- a. Pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia dan masih dirawat dengan kategorinya, lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya;
 - b. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi tempat pengungsian;
 - c. Taksiran kerugian;
 - d. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana;
 - f. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.

D. Penyimpanan dan Penggunaan Data

Data disimpan atau direkam dalam bentuk softcopy di komputer dalam format umum digunakan, yaitu microsoft word, excel atau program aplikasi tertentu yang dipergunakan di Pusdalops PB.

Data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing yang dipergunakan untuk:

1. Pemutakhiran data (up dating data) secara reguler dan untuk back up data dalam server;
2. Analisa situasi daerah dalam keadaan aman atau rawan bencana;
3. Penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat;
4. Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang;
5. Keperluan penelitian dan pengembangan;
6. Rencana tata ruang daerah;
7. Keperluan pers.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pusdalops PB beroperasi 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu. Unit administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem pengarsipan dan keuangan yang baik. Disisi lain unit teknis untuk petugas piketnya diatur berdasarkan jadwal yang disepakati bersama dengan menggunakan sistem shift yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pusdalops PB. Setiap regu piket terdiri dari 6 (enam) orang meliputi 1 (satu) orang koordinator piket.

A. Mekanisme pada Kondisi Normal

Pada kondisi normal Pusdalops PB melakukan tugasnya untuk pemantauan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Dalam kondisi ini mekanisme kerja Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Regu piket Pusdalops PB melakukan pemantauan dan komunikasi dengan BMKG, PVMBG, Pusdalops PB didaerah lain, posko personil lapangan dan menggunakan peralatan komunikasi seperti internet, radio komunikasi, telepon, telepon genggam, telepon satelit.
2. Apabila komunikasi berhasil dilakukan, dilanjutkan pemantauan untuk memperoleh kondisi terkini tentang:
 - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah;
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat di lokasi yang bersangkutan;
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (fakir miskin, penderita cacat, lansia, balita);
 - e. Ketersediaan lokasi dan akses buffer stock, termasuk pihak yang berwenang mengeluarkan;
 - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu);
 - g. Seluruh hasil komunikasi dicatat dalam log book (lampiran I).

B. Mekanisme Kerja pada Kondisi Peringatan Dini

Setelah komunikasi berhasil dilakukan di suatu wilayah pantauan, dilakukan analisa terhadap hasil pencatatan. Pada saat yang sama, operator yang lain akan terus melakukan pemantauan di lokasi yang lain. Adapun terhadap hasil analisa, dilakukan identifikasi situasi dan kondisi terakhir dari tiap lokasi di wilayah kerja Pusdalops PB, yaitu:

1. Hasil identifikasi dikategorikan dalam status aman atau siaga/peringatan dini;
2. Pada lokasi yang masuk kategori aman, informasi yang diperoleh digunakan untuk pemutakhiran data;

3. Pada kategori peringatan dini, operator di Pusdalops PB memberikan arahan kepada personil di lokasi untuk menjamin kelangsungan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi lanjutan dari daerah yang bersangkutan;
4. Informasi lanjutan yang harus diketahui berisi tentang:
 - a. Jenis bencana yang mungkin terjadi;
 - b. Waktu dan tempat;
 - c. Cakupan bencana;
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia;
 - e. Penentuan status keadaan darurat bencana atau tingkat kesiagaan;
 - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian;
 - h. Informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat ke dalam log book.
5. Informasi lanjutan dilaporkan oleh koordinator piket kepada Manager Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap;
6. Manager Pusdalops PB akan melaporkan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap;
7. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap melanjutkan laporan dari koordinator Pusdalops ke Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap dalam waktu 1 x 24 jam setelah mendapat laporan dari Manager Pusdalops PB;
8. Apabila tidak ada komando lanjutan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap dan terjadi krisis karena bencana, maka Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik memerintahkan Manager Pusdalops PB melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat dengan mengacu pada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010;
9. Seluruh personil Pusdalops PB termasuk yang tidak sedang piket harus tetap siaga.

C. Mekanisme Kerja pada Kondisi Terjadi Kegagalan Komunikasi

Apabila terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalah:

1. Kegagalan kontak akibat masalah teknis pada Pusdalops PB, perlu segera ditangani oleh operator IT/Teknisi ahli;

2. Kegagalan diluar masalah teknis pada Pusdalops PB, segera dilaporkan kepada koordinator piket untuk kemudian dilanjutkan kepada Manager Pusdalops PB;
3. Manager Pusdalops PB segera menelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki akses, misalnya koramil, polsek;
4. Hasil penelusuran dapat berupa
 - a. Kegagalan komunikasi karena terjadi bencana di lokasi, tindakan yang diambil adalah melanjutkan ke Prosedur Tetap Posko Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2012);
 - b. Kegagalan komunikasi karena masalah teknis.
5. Manager Pusdalops PB melaporkan hasil penelusuran kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Kepala Pelaksana BPBD.

D. Mekanisme Kerja pada Kondisi Tanggap Darurat

Pada saat terjadi bencana disuatu tempat, Pusdalops PB diaktivasi menjadi Posko Tanggap Darurat. Namun karena perbedaan daerah operasi Pusdalops PB, maka aktivasi Posko ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Operasi Tanggap Darurat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam kondisi bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota, maka aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat hanya dilakukan tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Pusdalops PB di tingkat provinsi dan nasional tetap menjalankan perannya sesuai dengan tugas rutin dengan mendukung dan memonitor kegiatan tanggap darurat yang berlangsung di kabupaten/kota;
2. Apabila bencana melanda lebih dari kabupaten/kota dan tidak dapat ditangani oleh kabupaten/kota setempat, maka Pusdalops PB provinsi diaktivasi menjadi Posko Tanggap Darurat.
Begitu juga apabila bencana di suatu provinsi tidak dapat ditangani, maka Pusdalops PB di tingkat nasional akan di aktivasi menjadi Posko Tanggap Darurat atau Pusdalops PB tetap berfungsi rutin dan dibentuk Posko Tanggap Darurat di dekat lokasi bencana mengacu pada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010.

Pusdalops PB pada saat tanggap darurat memfasilitasi Posko Tanggap Darurat dengan ketentuan:

1. Prosedur yang dipergunakan dalam komando tanggap darurat mengikuti pedoman komando tanggap darurat (Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010);
2. Fasilitas yang diberikan Pusdalops PB adalah:
 - a. Data dan informasi yang ada pada Pusdalops PB;
 - b. Bantuan tenaga operator, IT dan Sarana Komunikasi.
3. Penggunaan peralatan dan analisa tentang informasi bencana sepenuhnya wewenang personil Pusdalops PB;
4. Manager Pusdalops PB dengan Komandan Posko Tanggap Darurat adalah mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pada masa tanggap darurat, informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh oleh BMKG, Pusdalops PB, TRC di lapangan atau instansi lain yang terkait diterima oleh Petugas piket. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah:

1. Operator melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil di tempat kejadian untuk menjamin kelangsungan komunikasi;
2. Operator melakukan kirim-terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan ke lokasi bencana kepada Pusdalops PB di tingkat yang lebih tinggi atau ke daerah sekitar lokasi bencana;
3. Komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana tentang:
 - a. Jenis bencana;
 - b. Tempat kejadian bencana;
 - c. Waktu kejadian bencana;
 - d. Perkiraan jumlah korban dan kategorinya;
 - e. Perkiraan kerusakan lingkungan;
 - f. Cakupan bencana;
 - g. Upaya penanganan yang telah, sedang dan akan dilakukan;
 - h. Jenis dan jumlah bantuan yang tersedia dibutuhkan dan cara distribusinya.
4. Informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat ke dalam log book sebagai bahan untuk penyusunan laporan harian;
5. Manager Pusdalops PB melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik. Mendukung penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

6. Manager Pusdalops PB melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat;
 - b. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;
 - c. Memantau perkembangan penanggulangan bencana di lapangan.

E. Pengembalian ke Situasi Normal (pengakhiran Aktivasi Posko Tanggap Darurat)

Pada saat masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Posko Tanggap Darurat ditutup dan Pusdalops PB kembali ke situasi normal.

Mekanisme kerja Pusdalops PB pada saat pengakhiran aktivasi Posko Tanggap Darurat adalah:

1. Operator melakukan komunikasi untuk menghimpun informasi pasca bencana.
 - a. Pendataan akhir terhadap lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya;
 - b. Jumlah korban yang meninggal dunia dan yang masih dirawat dengan kategorinya;
 - c. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya;
 - d. Taksiran kerugian;
 - e. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan darurat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana;
 - g. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan;
 - h. Mencatat semua informasi tersebut ke dalam log book dan kemudian menjadi bahan untuk laporan harian kepada manager Pusdalops PB.
2. Seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan pasca bencana digunakan untuk pemutakhiran basis data pada Pusdalops PB;
3. Manager Pusdalops PB menyusun laporan tertulis lengkap dengan data daerah yang terkena bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA

Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan untuk menjadi aliran data dan informasi serta pertanggung jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk laporan.

A. Sistem Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis. Untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam loog book. Selanjutnya disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditanda tangani oleh koordinator jaga. Laporan harian ini kemudian diserahkan kepada manager Pusdalops PB untuk diteruskan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

B. Bentuk Laporan

1. Laporan lisan

Laporan petugas piket kepada manager Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari loog book yang disampaikan secara berkala dan terjadwal.

2. SMS Berita

Laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada koordinator piket, manajer pusdalops PB, Kepala Pelaksana BPBD dan pihak-pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera.

3. Laporan Harian

Laporan petugas piket kepada manager Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari loog book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.

4. Laporan khusus

Laporan dari operator Pusdalops PB yang sudah diperiksa oleh koordinator piket disampaikan kepada manager Pusdalops PB dan Kepala Pelaksana BPBD berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus.

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan pedoman kerja ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kerja bagi petugas yang terlibat di dalam Pusdalops PB. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan penanggulangan bencana di wilayah, sehingga akan lebih mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Demikian pedoman kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap.

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
CILACAP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA**

Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi, informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Sumber Data dan Informasi

Data diperoleh operator Pusdalops PB dari berbagai sumber, melalui media telepon, faximilie, radio komunikasi, jaringan internet dan televisi. Sumber data berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam membantu Pusdalops PB, dinas/instansi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi. Selain itu juga data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya. Yaitu:

1. UPT BPBD Se-Kabupaten Cilacap;
2. PMI, Tagana, BASARNAS, ORARI, RAPI dan satuan tugas lainnya yang bergerak dalam penanggulangan bencana yang diakui;
3. Pejabat pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah;
4. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.


B. Jenis Data

Data yang diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi:

1. Data potensi Wilayah, meliputi:
 - a. Geografi (letak geografis, batas wilayah);
 - b. Demografi (Jumlah Penduduk, jumlah keluarga);
 - c. Guna lahan;
 - d. Gunung;
 - e. Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air dan danau);
 - f. Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi);
 - g. Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi);
 - h. Potensi bahaya;
 - i. Fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandar udara);
 - j. Fasilitas gudang pangan (bulog).

2. Data Pemantauan Kondisi alam, meliputi:
 - a. Cuaca;
 - b. Titik api;
 - c. Gempa;
 - d. Tinggi muka air sungai;
 - e. Kondisi Gunung berapi aktif.
3. Data kapasitas Mitra (instansi/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota) meliputi:
 - a. Kontak;
 - b. Logistik;
 - c. Peralatan;
 - d. Personil;

Kebutuhan data dan informasi dalam pengelolaan data pada Pusdalops PB bisa dilihat pada gambar 2.1




Gambar 2.1 Kebutuhan data dan informasi dalam pengelolaan data pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

C. Pengelolaan Data

1. Pengelolaan data di Pusdalops PB difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara:
 - a. Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau di cek kebenaran dari sisi sumber, kelogisan, dari kecermatannya, maupun dengan melakukan cek dan recek dengan sumber lain;
 - b. Dilaksanakan pemilahan kompetensi data;
 - c. Data yang diperoleh dikelola menurut keperluannya.

Mekanisme proses pengolahan aliran data menjadi informasi pada gambar 2.2




Gambar 2.2 Mekanisme Aliran data menjadi informasi.

2. Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi:
 - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah Provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat dilokasi bersangkutan;
 - c. Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana;
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil);
 - e. Ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk insitusi yang berwenang mengeluarkan;
 - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
3. Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi:
 - a. Jenis bencana yang mungkin akan terjadi;
 - b. Waktu dan tempat;
 - c. Cakupan bencana;
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul adanya sumber daya yang tersedia;
 - e. Penentuan status keadaan darurat bencana/tingkat kesiapsiagaan;
 - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian;
 - h. Tindakan yang harus dilakukan masyarakat yang kemungkinan terkena bencana.

4. Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi:
 - a. Kejadian bencana;
 - b. Korban jiwa;
 - c. Kerusakan;
 - d. Keterangan akses menuju lokasi bencana;
 - e. Fasilitas umum yang bisa digunakan;
 - f. Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan;
 - g. Sumber daya;
 - h. Relawan yang dimobilisasi;
 - i. Penerimaan bantuan;
 - j. Potensi bencana susulan.

5. Data untuk informasi bencana dalam setelah berakhirnya masa tanggap darurat, meliputi:
 - a. Pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia dan masih dirawat dengan kategorinya, lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya;
 - b. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi tempat pengungsian;
 - c. Taksiran kerugian;
 - d. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana;
 - f. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.

Alur proses dalam pengelolaan data dan informasi bencana pada gambar 2.3



Gambar 2.3 Alur proses pengelolaan data dan informasi bencana pada Pusdalops PB.

Diagram Alur Prosedur Pengelolaan Data

No.	Uraian Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Penerima	Manajer Pusdalops	Ka Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Menerima Informasi	 ↓			Informasi Kejadian Catatan dan data pelapor	10 menit	Laporan awal	
2.	Konfirmasi kejadian	 ↓	← Tidak ↓		Telepon Penting Pejabat terkait/ berwenang	5 menit	Vaidasi Laporan	
3.	Pengolahan data dan informasi kejadian	Ya → ↓	 ↓		Lembar Laporan	5 menit	Informasi	
4.	Pembuatan Laporan awal kejadian		 ↓		Lembar laporan	5 menit	Laporan kejadian	
5.	Penyampaian Laporan awal kejadian		↓ →	 ↓	Laporan Kejadian Analisis Kejadian	2 menit	Laporan Kejadian	
6.	Selesai							

D. Penyimpanan dan Penggunaan Data

Data disimpan atau direkam dalam bentuk softcopy di komputer dalam format umum digunakan, yaitu microsoft word, excel atau program aplikasi tertentu yang dipergunakan di Pusdalops PB. Data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing yang dipergunakan untuk:

1. Pemutakhiran data (up dating data) secara reguler dan untuk back up data dalam server;
2. Analisa situasi daerah dalam keadaan aman atau rawan bencana;
3. Penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat;
4. Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang;
5. Keperluan penelitian dan pengembangan;
6. Rencana tata ruang daerah;

7. Keperluan pers.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI COBA SIRINE PERINGATAN DINI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		Waktu	Keterangan
		Petugas Lapangan	Petugas Pusdalops		
					Uji coba dilakukan dua kali dalam sebulan, setiap tanggal 10 dan 25, pukul 14.00 wib dan pukul 20.00 wib
1	Bergerak menuju titik sirine				Petugas membawa alat komunikasi radio (HT)
2	Memposisikan activator triger sirine dalam kondisi ON dan mengaktifkan sirine				aktivasi activator triger sirine
3	Memberikan laporan kepada petugas Pusdalops sirine berfungsi/tidak				Petugas lapangan melaporkan melalui radio HT
4	Petugas Pusdalops mencatat laporan uji coba sirine				
					

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSDALOPS PB

SHIFT PAGI	SHIFT SORE	SHIFT MALAM
07.00 - 15.00 WIB	15.00 - 23.00 WIB	23.00 - 07.00 WIB
<ol style="list-style-type: none">1. Serah terima piket dari petugas lama dari shift III ke shift I2. Memeriksa peralatan peringatan dini dan peralatan PUSDALOPS PB3. Roll Call sitkonwil pagi PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap4. Laporan sitkonwil pagi via radio SSB ke BNPB5. Email hasil roll call sitkonwil pagi ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait6. Laporan sitkonwil siang via radio VHF ke BPBD Prov. Jateng7. Roll Call sitkonwil siang PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap8. Email hasil roll call sitkonwil siang ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait9. Buat laporan harian shift I PUSDALOPS PB Kab.Cilacap10. Email laporan harian shift I ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait11. Buat serah terima piket shift I ke shift II PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap12. Serah terima piket ke petugas baru dari shift I ke shift II	<ol style="list-style-type: none">1. Serah terima piket dari petugas lama dari shift I ke shift II2. Memeriksa peralatan peringatan dini dan peralatan PUSDALOPS PB3. Laporan sitkonwil sore via radio SSB ke BNPB4. Roll Call sitkonwil malam PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap5. Email hasil roll call sitkonwil malam ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait6. Laporan sitkonwil malam via radio VHF ke BPBD Prov. Jateng7. Buat laporan harian shift II PUSDALOPS PB Kab.Cilacap8. Email laporan harian shift II ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait9. Buat serah terima piket shift II ke shift III PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap10. Serah terima piket ke petugas baru dari shift II ke shift III	<ol style="list-style-type: none">1. Serah terima piket dari petugas lama dari shift II ke shift III2. Memeriksa peralatan peringatan dini dan peralatan PUSDALOPS PB3. Roll Call sitkonwil dini hari PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap4. Email hasil roll call sitkonwil dini hari ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait5. Buat laporan harian shift III PUSDALOPS PB Kab.Cilacap6. Email laporan harian shift III ke BNPB,BPBD Prov.Jateng dan SKPD terkait7. Buat serah terima piket shift III ke shift I PUSDALOPS PB BPBD Kab.Cilacap8. Serah terima piket ke petugas baru dari shift III ke shift I

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIRINE INA TEWS INTERKONEKSI

PENGAKTIFAN TRIGER ACTIVATOR SIRINE

- 1. PASTIKAN TRIGER ACTIVATOR DALAM KEADAAN ON / MENYALA.**
- 2. GESER SWITCH PADA ARAH VOICE , KEMUDIAN TEKAN TOMBOL POWER ; (UNTUK MELAKUKAN PENGUMUMAN)**
- 3. GESER SWITCH PADA ARAH SIRINE , KEMUDIAN SIRINE PADA ACTIVATOR BERBUNYI.**
- 4. KEMBALIKAN SWITCH PADA POSISI TENGAH UNTUK POSISI STANDBY / TIDAK AKTIF.**

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIRINE INA TEWS SOLAR CELL

PENGENDALI TRIGER ACTIVATOR SOLAR CELL BNPB

1. Petugas menekan tombol 'POWER' di box hitam untuk mengaktifkan kendali untuk setiap unit sirine.
2. Apabila hanya ingin mengaktifkan sirene pada lokasi tertentu, petugas jaga harus memilih ID Number Unit Sirene yang akan diaktifkan, dan dilanjutkan dengan menekan tombol ALARM yang diinginkan. Namun apabila ingin menekan tombol pada SEMUA sirine, maka petugas jaga harus, mengaktifkan tombol BROADCAST ENABLE (Posisi *switch* keatas) terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan menekan tombol ALARM yang diinginkan. Petugas jaga harus mengembalikan posisi tombol BROADCAST ENABLE ke posisi OFF (Posisi *switch* kebawah).
3. Untuk menyampaikan himbauan/berita secara langsung kepada masyarakat, petugas dapat menggunakan EXTERNAL MICROPHONE yang sudah disediakan.
 - a. Aktifkan EXTERNAL MIC dengan memindahkan posisi *switch* EXTERNAL MIC keposisi atas (ON).
 - b. Tunggu hingga LED berhenti berkedip (menyala tetap).
 - c. OFF kan kembali EXTERNAL MIC.
4. Pada komputer, petugas membuka *software* PENGENDALI SIRINE.
5. Pada layar komputer akan terlihat tampilan fungsi semua unit sirine yang ada di setiap lokasi.

BAB VII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LANDSCAPE EARLY WARNING SYSTEM (LEWS)

RESTAD SIRINE

- Buka box panel.
- Apabila sirine Extensometer (level awas bunyi) harus direstad dan tombol untuk restad ada di atas lampu yang nyala dibagian atas ditahan selama 5 detik.
- Jangan melepas soket accu/bateray sebelum melepas soket dari solar cell (karena bias berakibat sirine terbakar).
- Sirine mati secara otomatis setelah berbunyi selama 3 menit.
- Apabila sirine berbunyi dilevel AWAS dan tidak direstad, maka sirine level AWAS ke dua tidak bunyi.

RESTAD RAIN GAUGE

- Buka box panel.
- Lepas soket accu/bateray dari Solar Cell.
- Lepas pengaman sensor plastic.
- Masukkan jemper soket terdepan (dilihat berdasarkan letak Kristal).
- Lepas soket accu / batteray dan pasang pastikan bunyi 2x (untuk memastikan koneksi).
- TES KONEKSI KE SERVER Tekan tombol restad 3 x di ikuti bunyi 3 x (di nyatakan berhasil kalau ada lampu warna biru nyala) tunggu sampai bunyi 3 x.
- Cabut jemper pastikan bunyi koneksi.
- Tutup box pengaman.
- Pasang soket kabel solar cell.
- Sensor berbunyi setiap menit.
- **Restad otomatis setiap jam.**

RESTAD EXTENSOMETER

- Buka box panel.
- Lepas soket accu / batteray dari solar cell.
- Lepas tutup pengaman sensor besi.
- Lepas pengaman sensor plastic.
- Masukkan jemper soket terdepan (dilihat berdasarkan letak Kristal).
- Lepas soket accu / batteray dan pasang pastikan bunyi 2x (untuk memastikan koneksi)
- Tekan tombol restad dan tahan selam 5 detik (di nyatakan berhasil kalau ada lampu warna biru nyala).
- Tekan tombol 3x (kecepatan sedang) untuk melakukan tes koneksi ke server dan di akhiri bunyi 3x.
- Cabut jemper pastikan bunyi koneksi.
- Tutup box pengaman.
- Pasang soket kabel solar cell.
- Restad harus dilakukan setiap sirine **level awas** berbunyi, apabila tidak direstad tiap jam akan bunyi dan sensor tidak bekerja.
- Sensor berbunyi setiap menit.

RESTAD TILMETER

- Buka box panel.
- Lepas soket accu / batteray dari solar cell.
- Lepas pengaman sensor plastic.
- Masukkan jemper soket terdepan (dilihat berdasarkan letak kristal).
- Lepas soket accu / batteray dan pastikan 2x (untuk memastikan koneksi).
- KALIBRASI Tekan tombol restad 6x di ikuti bunyi 6x(dinyatakan berhasil kalau ada lampu warna biru nyala)tunggu sampe 2x.
- RESTAD Tekan tombol restad 5x di ikuti bunyi 5x (dinyatakan berhasil kalau ada lampu warna biru nyala) tunggu sanpe bunyi 1x.
- TES KONEKSI KE SERVER Tekan tombol restad 3x di ikuti bunyi 3x (dinyatakan berhasil kalau ada lampu warna biru nyala)tunggu sampe bunyi 3x.
- Cabut jemper pastikan bunyi koneksi.
- Tutup box pengaman.
- Pasang soket kabel solar cell.
- Restad harus dilakukan setiap sirine level awas berbunyi, apabila tidak direstad setiap jam akan binyi dan sensor tidak bekerja
- Sensor berbunyi setiap menit.

BAB IX

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGENDALI SIRINE INA TEWS BMKG**

AKTIFASI	DEAKTIFASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan Modem VSAT dalam kondisi Online (lampu power, Rx, Sinc & Online menyala); 2. Pastikan Modem GSM dalam kondisi lampu merah blinking (kedipan) lambat; 3. Masuk ke dalam computer Server Ina-Tews; 4. Login dengan menggunakan Id:....Password :.....; 5. Pilih Sirine yang ingin dibunyikan dengan menekan <input checked="" type="checkbox"/> (check box) disamping kiri dari nama Sirine; 6. Klik salah satu dari tombol TESTING/Tsunami; 7. Masukkan password: sirine untuk konfirmasi aktifasi; 8. Tunggu beberapa saat sampai tombol aktifasi menyala disamping kanan dari nama Sirine; 9. Klik tombol aktifasi untuk membunyikan, atau abaikan saja jika tidak ingin membunyikan Sirine; 10. Jika Sirine telah berhasil dibunyikan dan Sirine telah mengirimkan pemberitahuan bahwa berhasil dibunyikan, maka akan muncul bulatan blinking (kedipan) pada peta; 11. Jika Sirine telah berhasil dibunyikan dan Sirine tidak mengirimkan pemberitahuan bahwa berhasil dibunyikan, maka tidak ada perubahan pada peta; 12. Tunggu sampai semua aktifasi berakhir, pastikan bagian Note dan Current telah kosong; 13. Aplikasi siap digunakan kembali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan Modem VSAT dalam kondisi Online (lampu power, Rx, Sinc & Online menyala); 2. Pastikan semua Modem GSM dalam kondisi lampu merah blinking (kedipan) lambat; 3. Masuk ke dalam komputer Server Ina-Tews; 4. Login dengan menggunakan Id:.....password:.....; 5. Pilih Sirine yang ingin dimatikan dengan menekan <input checked="" type="checkbox"/> (check box) disamping kiri dari nama Sirine; 6. Klik tombol MATIKAN; 7. Tunggu beberapa saat sampai Sirine mengirimkan pemberitahuan bahwa Sirine berhasil dimatikan; 8. Tunggu sampai semua aktifasi berakhir, pastikan bagian Note dan Current telah kosong; 9. Aplikasi siap digunakan kembali.

BAB X

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI

A. Latar Belakang

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Cilacap rawan terhadap gempa bumi dan tsunami karena letak geografis Kabupaten Cilacap berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, karena daerah pantai Kabupaten Cilacap berhadapan langsung dengan pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Pasifik, selatan Pulau Jawa. Pada umumnya penyebab utama tsunami di Indonesia adalah gempa bumi tektonik dengan jenis tsunami yang terjadi adalah tsunami lokal yaitu waktu tiba gelombang tsunami lebih dari 30 menit dan tsunami sangat lokal dimana waktu tiba gelombang tsunami kurang dari 30 menit (BMKG, 2014).

Berbagai upaya pengurangan risiko bencana terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah maupun lembaga internasional untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan secara bermakna. Salah satu elemen utama pengurangan risiko bencana adalah sistem peringatan dini. Menurut The United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2006), syarat suatu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif serta terpusat pada masyarakat terdiri dari empat unsur terpisah namun saling terjalin satu dengan lainnya, yaitu Pengetahuan Risiko, Pemantauan Bahaya dan Layanan Peringatan, Penyebaran dan Komunikasi dan Kemampuan Respons.

Saat ini BPBD telah memasang sirine tsunami yang tersebar di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami yaitu di daerah sepanjang pantai, sebagai alat diseminasi atau penyebaran peringatan kepada masyarakat yang berisiko. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap diharapkan dapat bertindak sesuai peran dan tanggung jawabnya di bidang kesiapsiagaan dan penanganan situasi darurat di wilayahnya masing-masing, sehingga masyarakat yang berisiko dapat bertindak dalam waktu yang cepat dan cara yang tepat guna mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Setiap menara dan interkoneksi sirine dilengkapi dengan panel tombol aktivasi dan terhubung ke unit pengendali yang ditempatkan di ruang pengendali Pusdalops Penanggulangan Bencana. Aktivasi sistem ini berdasarkan informasi gempa dan tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Mengingat pentingnya sistem ini dan harus dapat dioperasikan secara efektif dan efisien kapan saja dibutuhkan selama 24 jam, maka diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang intensif. Untuk itu perlu dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP) perangkat sirine serta pengendalinya agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan. Sehingga pada saat sirene diperlukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, dapat dioperasikan

sesuai fungsinya. Pada akhirnya diharapkan dengan semakin besar kepedulian masyarakat terhadap sistem peringatan dini, maka akan semakin tinggi ketahanan masyarakat terhadap bencana.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 1: Definisi peringatan dini;
 - b. Pasal 12 c : Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - c. Pasal 18 : Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - d. pasal 21 b : Badan Penanggulanga Bencana Daerah bertugas menetapkan standar serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Pasal 21 c : Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - f. Pasal 21 d : Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - g. Pasal 48 : Dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, tugas pemerintah adalah mengkaji cepat dan tepat lokasi, kerusakan, dan sumber daya; menentukan status keadaan darurat bencana; dan melakukan proses penyelamatan serta evakuasi masyarakat berisiko bencana.
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Pasal 29 ayat (1): Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang terdiri atas: Informasi publik, Peringatan dini, dan Informasi khusus.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 19 ayat (1): Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah instansi yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar keputusan selanjutnya. Kemudian BNPB/BPBD bertugas untuk mengkoordinasi tindakan penyelamatan masyarakat.
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - a. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bab 2 : Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tanggap darurat mulai dari pengkajian cepat, penentuan tingkatan bencana, dan penyelamatan serta evakuasi;

Bab 2 : Wewenang gubernur/bupati/walikota adalah menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bab 3 : Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Bab 5 : Tindakan penanggulangan bencana adalah upaya kesiapsiagaan yang dilakukan dengan penyediaan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (*early warning system*).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Pasal 2 ayat (1): Di setiap provinsi harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dan di kabupaten/kota juga harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Untuk menjamin perangkat dapat dioperasikan sesuai fungsinya, yaitu untuk melaksanakan set instruksi atau langkah agar sirine dapat difungsikan sesuai tujuan dimaksud.

Tujuan:

Dapat terlaksananya diseminasi peringatan dini kepada masyarakat yang berisiko tsunami dengan tepat waktu, dapat dipercaya dan pesan peringatan dapat dimengerti. Dengan demikian diharapkan melalui peringatan dini tsunami dapat menyelamatkan hidup orang banyak dan mengurangi kerusakan.

D. Ruang Lingkup

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diperuntukan bagi sirine yang berfungsi sebagai media penyebaran berita peringatan dini tsunami di ruang terbuka yang terpasang di daerah-daerah rawan bencana yang saat ini terpasang di pesisir pantai Kabupaten Cilacap;
2. SOP ini menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peringatan dini tsunami di wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi :
 - a. Perangkat Pengendali ditempatkan di Pusdalops Kabupaten/Kota beroperasi selama 24 jam/7 hari;
 - b. Ruangan kantor/modular Pusdalops tahan gempa bumi dan berlokasi di luar zona bahaya tsunami;
 - c. Pusdalops didukung oleh perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan jalur komunikasi untuk menerima peringatan dari BMKG;
 - d. Memiliki cadangan listrik jika terjadi pemadaman listrik pada saat terjadi gempa bumi;
 - e. Personil terdiri dari 1 (satu) ketua petugas jaga dan minimal 2 (dua) petugas piket selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu;

- f. Disarankan memiliki dua sampai tiga pergantian jam jaga dalam 24 jam;
- g. Semua personil perlu dilatih tentang SOP;
- h. Personil yang terlatih mampu menggunakan peralatan komunikasi;
- i. Semua prosedur dan informasi yang relevan bagi pelayanan peringatan dini tsunami didokumentasikan.

E. Penerimaan Peringatan

Pusdalops menerima peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan menggunakan :


1. Warning Receiver System (WRS);
2. Internet : Website BMKG, Email;
3. SMS dari BMKG ke seluruh operator Pusdalops;
4. Telepon PSTN dan Fax;
5. Siaran radio dan televisi.

F. Pertimbangan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk perintah evakuasi berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG. Selain itu juga akan mengakomodasi kondisi social masyarakat sebagai pelaku evakuasi.

Peran BPBD adalah menyebarkan informasi evakuasi secepat mungkin kepada masyarakat, memastikan keselamatan masyarakat saat evakuasi, menentukan tujuan evakuasi ke tempat-tempat yang aman, dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat evakuasi.

Berikut adalah prosedur pengambilan keputusan evakuasi apabila ada informasi dari BMKG



G. Penyebaran Informasi Peringatan

Untuk menyebarkan peringatan dari masing-masing Pusdalops digunakan:

1. Alat penyebaran peringatan dini tsunami massal;
2. SMS;
3. Link ke stasiun radio;
4. Internet;
5. Jaringan radio komunitas.

H. Jalur Komunikasi

Selain menggunakan telepon PSTN, fax, email dan telepon genggam (HP) masing-masing personil, Pusdalops juga memanfaatkan radio komunikasi guna mendukung kelancaran koordinasi yang terdiri :

1. Radio VHF yang menjangkau wilayah tanggung jawab digunakan untuk menghubungi ke segenap personil Pusdalops, Pejabat Pemerintahan setempat, PMI, Tagana, TNI, SAR, TRC, RAPI, ORARI dan Pusdalops wilayah sekitar;
2. Radio UHF untuk menghubungi Kepolisian setempat;
3. Radio HF guna untuk menghubungi ke Pusdalops BNPB.

I. Kompetensi Petugas

I. Petugas di Pusdalops

Guna mendukung pelaksanaan fungsi Pusdalops di dalam system peringatan dini tsunami,

petugas Pusdalops BPBD harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Kemampuan Komputer

Kemampuan Dasar :

- a. Menguasai program Microsoft Office dan sejenisnya;
- b. Menguasai pencetakan / print dokumen;
- c. Memahami prosedur penyimpanan dan pencarian file atau data di computer maupun internet;
- d. Memahami internet untuk searching atau browsing dan kirim terima email;
- e. Mengoperasikan program WRS Server.

Kemampuan Lanjut :

- a. Menggunakan program pemetaan;
- b. Melakukan multimedia processing;
- c. Bisa mengetahui dan mengatasi permasalahan computer yang digunakan.

2. Kemampuan Radio Telekomunikasi

Kemampuan Dasar :

- a. Bisa menjalankan peralatan sirine penyebaran peringatan dini;
- b. Menguasai teknik dasar radio komunikasi, rekuensi radi, jenis radio dan setting radio;
- c. Menguasai prosedur operasi penggunaan radio : (Bahasa komunikasi, etika dan kaidah komunikasi);
- d. Menguasai penggunaan telepon dan fax.

Kemampuan Lanjut :

Mampu melakukan tindakan perbaikan ringan pada radio.

3. Kemampuan Komunikasi Publik

Kemampuan Dasar :

- a. Mampu berbicara kepada publik dengan tenang meskipun dalam situasi krisis;
- b. Supel dalam komunikasi dengan menggunakan intonasi bicara yang baik;
- c. Mampu menyusun press release.

Kemampuan Lanjut :

- a. Mampu menjadi Juru bicara institusi;
- b. Mampu melakukan sosialisasi tentang peringatan dini tsunami di masyarakat.

4. Kemampuan Manajemen Bencana

Kemampuan Dasar :

- a. Memahami konsep peringatan dini tsunami;
- b. Mengetahui Peta Bahaa tsunami beserta daerah-daerahnya;
- c. Mengetahui peta Evakuasi (jalur dan tempat evakuasi).

II. Petugas / Tokoh di Unit Sirine

Petugas / Tokoh yang ada di masing-masing Unit Sirine diharapkan dapat mengoperasikan Unit Sirine secara manual. Sehingga apabila ada kendala dalam mengoperasikan pengendali sirine di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, petugas / tokoh yang ditunjuk dapat segera bertindak. Untuk itu, petugas / tokoh ini harus memiliki / kemampuan sebagai berikut :

1. Akses
 - a. Bertempat tinggal tidak jauh dari sirine setempat;
 - b. Memiliki sarana komunikasi (minimal telepon genggam) yang dapat dihubungi 24 jam.
2. Komunikasi Publik
 - a. Mampu berbicara kepada public dengan tenang meskipun dalam situasi krisis;
 - b. Supel dalam komunikasi dengan menggunakan intonasi bicara yang baik;
 - c. Mampu melakukan sosialisasi tentang peringatan dini tsunami di masyarakat.
3. Manajemen Bencana
 - a. Memahami konsep peringatan dini tsunami;
 - b. Mengetahui Peta Bahaya tsunami beserta daerah-daerahnya;
 - c. Mengetahui peta Evakuasi (jalur dan tempat evakuasi).

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 23